



SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, dan transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, perlu mengatur besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 25 Maret 2013  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 25 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN  
KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM,

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk  
Penata  
NIP. 19630715 199102 2 001

























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	Totogan	0,0021	548,790	0,0043	1.541	0,0014	117	0,0019	3	25	0,0022	59,81	0,0017	-	-	8.440.000	0,0009	36.080.178	22.228.982	58.309.160	58.309.160
	Jumlah	0,0374	6.865,95	0,0540	37.154	0,0331	2.849	0,0466	129	229	0,0358	926,81	0,0257	-	-	459.388.500	0,0510	505.122.494	403.730.649	908.853.143	908.853.100
Z.	KECAMATAN SADANG																				
1	Pucangan	0,0029	707,533	0,0056	3.077	0,0027	222	0,0036	5,0	25,0	0,0025	45,16	0,0013	-	-	9.467.260	0,0011	36.080.178	31.521.728	67.601.906	67.601.900
2	Seboro	0,0065	1.500,500	0,0118	6.956	0,0062	623	0,0102	3,5	26,5	0,0023	81,93	0,0023	-	-	16.459.000	0,0018	36.080.178	70.210.206	106.290.384	106.290.380
3	Wonosari	0,0027	728,115	0,0057	2.279	0,0020	188	0,0031	1,5	28,5	0,0022	59,15	0,0016	-	-	7.407.000	0,0008	36.080.178	29.382.022	65.462.200	65.462.200
4	Sadangkulon	0,0025	478,095	0,0038	2.538	0,0023	178	0,0029	1,0	31,0	0,0022	94,99	0,0026	-	-	14.199.500	0,0016	36.080.178	27.180.974	63.261.152	63.261.150
5	Sadangwetan	0,0016	450,920	0,0035	1.834	0,0016	41	0,0007	2,0	32,0	0,0025	52,33	0,0014	-	-	6.606.000	0,0007	36.080.178	17.530.839	53.611.017	53.611.010
6	Cangkring	0,0021	459,429	0,0036	1.528	0,0014	106	0,0017	4,0	34,0	0,0029	100,00	0,0028	-	-	4.209.669	0,0005	36.080.178	22.581.695	58.661.873	58.661.870
7	Kedunggong	0,0032	1.025,679	0,0081	1.905	0,0017	148	0,0024	5,5	35,5	0,0033	86,72	0,0024	-	-	3.590.000	0,0004	36.080.178	34.327.439	70.407.618	70.407.610
	Jumlah :	0,0215	5.350,27	0,0421	20.117	0,0179	1.506	0,0246	23	213	0,0179	520,28	0,0144	-	-	61.938.429	0,0069	252.561.247	232.734.903	485.296.150	485.296.120
	Pembulatan																				1.940
	Jumlah Total :	1,000000	127.190,94	1,000000	1.121.461	1,000000	61.184	1,000000	2.273	9.521	1,000000	36.119,69	1,000000	15.350,00	1,000000	9.002.442.378	1,000000	16.200.000.000	10.800.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

---

---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKY,

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR



























---

---





---

---



